

## **BAB II**

### **HUKUM WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah suatu dokumentasi yustisia yang merupakan himpunan materi hukum Islam, terdiri atas tiga buku. Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II Hukum Kewarisan, dan Buku III Hukum Perwakafan. KHI adalah hukum materiil yang dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama, sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. KHI diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.<sup>1</sup>

Konsep Kompilasi Hukum Islam hasil Tim tersebut kemudian dibahas oleh para ulama dan cendekiawan muslim dalam Loka Karya yang diadakan pada tanggal 2 s.d. 5 februari 1998 di Jakarta. Hasil Loka Karya tersebut kemudian disampaikan oleh Menteri Agama kepada Presiden untuk memperoleh bentuk yuridis dalam pelaksanaannya. Kemudian pada tanggal 10 Juni 1991 keluarlah

---

<sup>1</sup> Yusuf Somawinata, *Kewarisan Dzawil Arham di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang*, (Serang: FTK Banten Press bekerjasama dengan LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014), Cetakan ke-1, h. 8-9.

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang memuat intruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia pada Loka Karya tahun 1998.

Sejak dikeluarkannya Intruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama di atas, berarti Kompilasi Hukum Islam telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di Pengadilan Agama atau oleh instansi pemerintah lainnya dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur oleh Kompilasi tersebut. Bidang hukum yang diatur oleh Kompilasi itu adalah bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, yang rinciannya sebagai berikut:

Buku I tentang *Hukum Perkawinan*

Pasal 1 s/d pasal 170

Buku II tentang *Hukum Kewarisan*

Pasal 171 s/d 214

Buku III tentang *Hukum Perwakafan*

Pasal 215 s/d 229

Hukum materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.<sup>2</sup>

Oleh karena KHI mengacu kepada dua “tatanan hukum” yang berbeda, ia memikul beban untuk mengintegrasikan keduanya. Secara umum (prinsip dan sistematik) KHI konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, secara teknis tidak terhindar adanya inkonsistensi sebagaimana terlihat dalam istilah (bahkan konsep) yang digunakan. Gejala seperti itu tidak hanya ditemukan dalam KHI, tetapi juga ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Di bidang kewarisan dan perwakafan (Buku II dan Buku III), pada dasarnya merupakan suatu peralihan bentuk dari hukum kewarisan dan hukum perwakafan menurut pandangan fuqaha. Namun demikian, terdapat ketentuan yang terkait dengan masyarakat majemuk, khususnya dengan tradisi yang berlaku dalam berbagai satuan masyarakat lokal, di antaranya ketentuan Pasal 185 tentang ahli waris

---

<sup>2</sup>Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 194-196.

pengganti atau “pengganti ahli waris” (*plaatsvervulling*), Pasal 189 tentang harta warisan berupa lahan pertanian yang kurang dari dua hektar sebagai warisan “kolektif”, dan Pasal 209 tentang wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat.<sup>3</sup>

Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih.

Pengertian lain, Hukum Waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.<sup>4</sup>

Hukum kewarisan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumhur Fuqaha (termasuk Syafi’iyah di dalamnya). Namun, dalam beberapa hal terdapat pengecualian.

Beberapa ketentuan hukum kewarisan yang merupakan pengecualian tersebut, antara lain adalah:

---

<sup>3</sup>Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Logos Wacanallmu, 1999), Cetakan ke-1, h. 12.

<sup>4</sup>Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: PenerbitNuansaAulia, 2018), Cetakan ke-1, h. 4-5.

### *1. Mengenai Anak atau Orang Tua Angkat*

Dalam ketentuan hukum waris, menurut jumhur Fuqaha, yang telah dikemukakan dalam pembahasan di muka, anak angkat tidak saling mewaris dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perihal anak atau orang tua angkat ini diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal di bawah ini:

#### *Pasal 171 (h):*

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

#### *Pasal 209:*

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

## 2. Mengenai Bagian Bapak

Bagian bapak, menurut Jumhur, adalah  $\frac{1}{6}$  bagian apabila pewaris meninggalkan *far' u al-waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki;  $\frac{1}{6}$  bagian ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan *far' u al-waris*, tetapi tidak ada *far' u al-waris* laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki); dan menerima 'ashabah (sisa) apabila pewaris tidak meninggalkan *far' u al-waris*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian bapak apabila pewaris tidak meninggalkan *far' u al-waris* adalah  $\frac{1}{3}$  bagian. Hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal di bawah ini:

### *Pasal 177:*

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

## 3. Mengenai Dzawi al-Arham

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menjelaskan tentang keberadaan dan bagian penerimaan ahli waris *dzawi al-arham*. Pertimbangannya mungkin, karena dalam kehidupan sekarang ini keberadaan *dzawi al-arham* jarang terjadi atau tidak

sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Padahal, mengenai pewarisan dzawi al-arham ini sudah menjadi kesepakatan jumbuh Fuqaha.<sup>5</sup>

#### 4. Mengenai Radd

Masalah *radd* yang biasa juga disebut masalah *al-naqishah* adalah suatu masalah/kasus penyelesaian pewarisan yang jumlah sahamnya lebih kecil daripada asal masalahnya; dan dengan sendirinya akan terjadi penambahan kadar (bagian) para ahli waris. Karena pada masalah *radd* ini ada penambahan kadar (bagian penerimaan) kepada ahli waris, maka pada masalah ini tidak terdapat ahli waris ‘*ashabah*.

Apabila ada ahli waris ‘*ashabah* tidak akan terjadi kekurangan jumlah saham daripada asal masalah karena (sisa) saham tersebut akan menjadi hak penerimaan ahli waris *ashabah*.

#### 5. Mengenai Pengertian “Walad”

Fuqaha telah sependapat bahwa saudara-saudara sekandung, baik laki-laki maupun perempuan, tidak memperoleh bagian apabila berkumpul (mewaris) bersama anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, atau bersama ayah.

Pengertian *walad*, menurut Jumbuh, hanya terbatas pada anak laki-laki (*ibn*) dan cucu laki-laki pancar laki-laki (*ibn al-ibn*), tidak

---

<sup>5</sup>Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997),h. 196-198.

termasuk di dalamnya anak perempuan (*bint*) dan cucu perempuan pancar laki-laki (*bint al-ibn*). Hal ini bisa dilihat dari ketentuan mahjub bagi para saudara. Saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung terhibab (terhalang menerima warisan), apabila ada anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, atau bapak. Karenanya, dalam hal tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, atau bapak; bila saudara atau para saudara tersebut mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, maka ia atau mereka mendapatkan bagian warisan secara ‘ashabah.

Apabila saudara atau para saudara laki-laki maka kedudukannya sebagai penerima ‘*ashabah bi al-nafs*, apabila mereka terdiri atas laki-laki dan perempuan maka kedudukan mereka sebagai penerima ‘*ashabah bi al-ghair*, sedangkan apabila hanya saudara atau para saudara perempuan, maka kedudukannya sebagai penerima ‘*ashabah ma’a al-ghair*.

Ibnu Abbas, Daud az-Zahiri, dan Imamiyah berpendapat bahwa pengertian *walad* tidak hanya untuk anak laki-laki, tetapi juga anak perempuan. Mereka berpendapat bahwa anak perempuan itu seperti anak laki-laki. Dia bisa menghalangi para anak laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki (*awlad al-awlad*), apalagi saudara laki-laki atau perempuan mayit. Menurut mereka, Allah tidak akan memberikan



sesuatu pun kepada saudara perempuan kecuali pada saat tiadanya anak.<sup>6</sup>

#### 6. *Mengenai Wasiat Wajibah dan Ahli Waris Pengganti*

Ketentuan *wasiat wajibah* kepada ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, pada hakekatnya, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan termasuk dalam pasal di bawah ini:

##### *Pasal 185:*

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Namun demikian, pemberian *wasiat wajibah* kepada anak atau orang tua angkat, justru lebih mendapat penekanan/perhatian.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal ini *Pasal 209:*

- a. Harta anak peninggalan angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat

---

<sup>6</sup>Yusuf Somawinata, *Kewarisan Dzawil Arham di Indonesia...* h. 86-89.

diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tau angkatnya.<sup>7</sup>

Adanya kenyataan sebagaimana diuraikan di atas menyebabkan analisis yang mendalam mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia mempunyai urgensi yang amat menonjol. Telah lama Profesor Hazairin, Sajuti Thalib, Profesor Mohammad Daud Ali, dan ahli hukum lainnya berupaya menggali hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan masyarakat Islam di Indonesia. Di antara pendapat ahli hukum itu, pendapat Profesor Hazairin yang dikenal pranata penggantian tempat (*plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan Islam merupakan pendapat yang monumental. Secara prinsip, pendapat beliau ini tertuang dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.<sup>8</sup>

## **B. Rukun dan Syarat Waris**

Menurut bahasa, sesuatu dianggap rukun apabila posisinya kuat dan dijadikan sandaran.

---

<sup>7</sup>Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam...* h. 198-199.

<sup>8</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), Cetakan ke-2, h. 174.

Menurut istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Dalam kata lain, rukun adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang mengkhususkan sesuatu itu.

Dengan demikian, rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya.<sup>9</sup>

1. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga, yaitu:
  - a. *Ahli waris*, yaitu orang yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan;
  - b. *Pewaris*, yaitu si mati, baik mati haqiqi maupun hukum, seperti yang telah hilang, yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia;
  - c. *Warisan*, dinamakan juga dengan tirkah atau mirats, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.

Ketiga rukun di atas berkaitan antara satu dengan lainnya. Ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain,

---

<sup>9</sup>Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir. *Hukum Waris*. Terj. Addys Aldizar, Faturrahman (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2015), Cetakan Ke-5, h. 27.

pewarisan tidak mungkin terjadi manakala salah satu di antara ketiga unsur di atas tidak ada.<sup>10</sup>

Lafal *syuruth* 'syarat-syarat' adalah bentuk jamak dari *syarth* 'syarat'. Menurut bahasa, syarat berarti tanda. Lafazh *syarth* juga diartikan 'pasukan yang menjaga keamanan dengan tanda' karena mereka mempunyai tanda yang mereka ketahui. Sedangkan, syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak akan ada hukum.

Dengan demikian, apabila tidak ada syarat-syarat waris, berarti tidak ada pembagian harta waris. Meskipun syarat-syarat waris terpenuhi, tidak serta-merta harta waris dapat langsung dibagikan. Oleh karena itu, persoalan warisan memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>11</sup>

2. Syarat-syarat waris ada tiga, yaitu:
  - a. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang mafqud (hilang);

---

<sup>10</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam...* h. 23-24.

<sup>11</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir. *Hukum Waris*. Terj. Addys Aldizar, Faturrahman... h. 28-29.

- b. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun secara hukum seperti anak dalam kandungan;
- c. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.

Adanya syarat pertama di atas, maka segala serta harta dan hak seorang tidak boleh dibagikan, kecuali orang-orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia atau hakim memutuskan kematiannya, seperti orang yang menghilang misalnya. Apabila hakim telah memutuskan kematian orang tersebut, dengan bukti-bukti yang kuat, maka saat itu barulah harta peninggalannya dapat dibagikan di antara ahli warisnya.

Syarat kedua, maka kelayakan seseorang sebagai ahli waris dapat terjamin, sebab ahli warislah yang akan menerima perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia, dan hal itu tidak mungkin terjadi manakala ahli waris tersebut telah meninggal terlebih dahulu dan atau meninggal bersama-sama dengan pewarisnya.

Syarat ketiga, diharapkan para ahli waris berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolaknya untuk menerima harta peninggalan si pewaris.

Mengenai syarat ketiga (tidak adanya penghalang pewarisan) di atas, di antara ahli faraidh, ada yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak termasuk ke dalam syarat pewarisan.<sup>12</sup>

### C. Jenis-Jenis Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.<sup>13</sup>

Secara Umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu:

1. Ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak memperoleh bagian harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.

---

<sup>12</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam...* h. 24-25.

<sup>13</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 256.

2. Ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan *nasab* (hubungan darah/keturunan). Ahli waris *nasabiyah* ini dapat dibedakan kepada tiga jenis, yaitu: *furu' al mayyit*, *usul al-mayyit*, dan *al-hawasyi*.

a. *Furu' al-Mayyit*

*Furu' al-Mayyit* yaitu hubungan nasab menurut garis lurus keturunan ke bawah. Yang termasuk ke dalam jenis *furu' al-mayyit* ini ialah:

- 1) Anak laki-laki;
- 2) Anak perempuan;
- 3) Anak dari anak anak laki-laki (cucu laki-laki atau cucu perempuan\_ dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki.

b. *Usul al-Mayyit*

*Usul al-Mayyit* ialah ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang mewariskan, atau hubungan nasab garis keturunan ke atas mereka ini ialah:

- 1) Ayah;
- 2) Ibu;
- 3) Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas;

- 4) Ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu).

c. *Al-Hawasyi*

Yang dimaksud dengan *al-hawasyi* ialah, hubungan nasab dari arah menyamping, dan mereka terdiri dari:

- 1) Saudara laki-laki sekandung;
- 2) Saudara perempuan sekandung;
- 3) Saudara laki-laki seayah;
- 4) Saudara perempuan seayah;
- 5) Saudara laki-laki seibu;
- 6) Saudara perempuan seibu;
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki;
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki;
- 9) Saudara laki-laki sekandung dari ayah (paman sekandung) dan seterusnya ke atas;
- 10) Saudara laki-laki seayah dari ayah (paman sekandung) dan seterusnya ke atas;
- 11) Anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya ke bawah;



- 12) Anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah.<sup>14</sup>

Pada BAB II tentang Ahli Waris Pasal 174 KHI.

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
    2. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisam hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pada Pasal 175 KHI.

- 1) Kewajiban Ahli waris terhadap pewaris adalah:
  - a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

---

<sup>14</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cetakan ke-2, h. 99-101.

- b) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
  - c) Menyelesaikan waris pewaris;
  - d) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- 2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.<sup>15</sup>

### **1. Pengertian Ahli Waris Pengganti**

Istilah ahli waris pengganti dalam bahasa Belanda disebut dengan *plaatsvervulling*. Sehingga apabila ia meninggal lebih dahulu ia dapat digantikan oleh anak-anaknya sendiri. Penggantian tempat dalam hukum waris disebut dengan penggantian ahli waris, yaitu meninggal dunianya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu. Cucu ini menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia...* h. 256-257.

<sup>16</sup>Muhamad Romdoni, *Analisis Yuridis terhadap penetapan Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), h. 31.

Dalam tulisan ini dibedakan antara *pengganti ahli waris* dengan ahli waris pengganti. Pengganti ahli waris berarti sejak semula bukan ahli waris, tetapi karena keadaan tertentu mungkin menerima warisan. Namun, tetap dalam status bukan ahli waris. Karena keadaan tertentu menjadi ahli waris, menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Pengganti ahli waris itu, misalnya apa yang dikenal dalam istilah *Burgelijk Wetboek* (BW) dengan *bij plaatsvervulling* (dalam bahasa Belanda) atau dalam istilah fiqh mawarits dikenal *wasiat wajibah*, seperti peawris meninggalkan anak dan juga cucu, baik daripada pewaris. Cucu disini sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris pengganti misalnya pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.<sup>17</sup>

Dalam KHI Pasal 185 ayat (1) ahli waris pengganti hanya sebatas cucu, tetapi di dalam praktiknya sebagian besar hakim pada Pengadilan Agama tidak membatasi, atau dengan kata lain mengikuti aturan hukum perdata B.W. tersebut. Dengan demikian, peneliti merumuskan bahwa sebagian hakim pada Pengadilan Agama cenderung memutuskan hukum pengalihan hak waris kepada ahli waris

---

<sup>17</sup>Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam...* h. 81-82.

pengganti bukan hanya mengacu kepada konsep “wasiat wajibah” dalam fikih mawaris, tetapi juga mengikuti ketentuan pengalihan warisan dalam hukum waris menurut Hukum Perdata B.W.<sup>18</sup> Ahli waris tidak harus dalam keadaan hidup saat pewaris meninggal dunia, yaitu dengan mengatur ketentuan tentang ahli waris pengganti, yang menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal dunia sebelum pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya, dengan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Vide Pasal 185 KHI).<sup>19</sup>

Pasal 185 ayat (1) secara tersurat mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru untuk hukum kewarisan Islam. Baru karena di Timur Tengah-pun belum ada negara yang melakukan seperti ini, sehingga mereka perlu menampungnya dalam lembaga wasiat wajibah. Adapun pada ayat (2) menghilangkan kejanggalan penerima adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki sama dengan anak perempuan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum kewarisan Islam di Indonesia...* h. 81-82.

<sup>19</sup>Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia...* h. 36.

<sup>20</sup>Amir Syuarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cetakan ke 3, h. 330-331.

Wasiat wajibah ditetapkan untuk memberikan hak atau bagian harta orang-orang yang secara kekerabatan mempunyai hubungan darah, akan tetapi kedudukannya termasuk klasifikasi *dzawi al-arham* atau *ghairu waris*. Misalnya, cucu laki-laki garis perempuan, atau cucu perempuan garis perempuan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat. Adapun ayat (2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodasi konsep penggantian kedudukan (*plaatsvervulling*) sebagai alternative pemberian bagian kepada cucu laki-laki atau perempuan garis perempuan, baik yang terhalang karena orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu dari ahli waris lain atau karena memang sebagai *dzawil al-arham*.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cetakan ke-5, h. 187-188.

## 2. Kelompok Ahli Waris Pengganti

Orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok ahli waris pengganti, adalah mereka yang bukan (tidak termasuk) *ashhabul furudh* dan bukan (tidak termasuk) golongan *ashabah*. Sehingga terdapat dua kelompok yang tidak menerima harta peninggalan pewaris yaitu kelompok *dzawil arham* dan kelompok ahli waris yang terkena *mahjub*.<sup>22</sup>

### a. Kelompok *Dzawil Arham*

*Dzawil Arham* berasal dari bahasa arab; *dzaw* dan *al-arham*. Semula, istilah *dzawil arham* mempunyai arti yang luas, yakni mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal. Keluasan arti *dzawil arham* tersebut diambil dari pengertian lafaz *al-arham* pada firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِ  
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

“Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada

<sup>22</sup> Muhamad Romdoni, *Analisis Yuridis terhadap penetapan Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam...*h. 31.

*yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. al-Anfal, 8: 75).<sup>23</sup>*

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan si pewaris, selain kedua puluh lima orang ahli waris yang telah disebutkan di atas, termasuk kelompok *dzawil arham*.

Orang-orang yang termasuk kelompok *dzawil arham* tersebut, antara lain, adalah:

- 1) Cucu perempuan pancar dan seterusnya ke bawah
- 2) Cucu laki-laki pancar perempuan dan seterusnya ke bawah
- 3) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah
- 4) Anak perempuan saudara laki-laki seapak dan seterusnya ke bawah
- 5) Anak laki-laki saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah
- 6) Anak perempuan saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah

---

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur' an dan Terjemahnya...* h. 186.

- 7) Anak laki-laki saudara perempuan seapak dan seterusnya ke bawah
- 8) Kakek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

b. Kelompok yang terkena hijab, terbagi atas dua macam:

- 1) *Hijab hirman* adalah terhalangnya seseorang dalam menerima harta peninggalan secara keseluruhan karena adanya orang yang lebih dekat dari padanya.
- 2) *Hijab nuqsan* adalah terhalangnya seseorang dalam menerima bagian yang lebih besar kepada bagian yang lebih kecil karena adanya orang lain yang menjadikan pengurangan tersebut.

Para ahli waris yang terkena *hijab nuqsan* adalah:

a) Para ahli waris yang terkena *hijab nuqsan* adalah:

- 1) Suami, yakni manakala ada *far' ul waris*
- 2) Isteri, yakni manakala ada *far' ul waris*
- 3) Ibu, yakni manakala ada *far' ul waris* atau ada beberapa saudara (minimal 2 orang) baik laki-laki semua,

---

<sup>24</sup> Yusuf Somawinata, *Kewarisan Dzawil Arham di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang...* h. 34-35.



perempuan semua, maupun campuran; baik sekandung semua, sebakak semua, maupun campuran; baik saudara-saudara tersebut dalam keadaan mewaris maupun terhibab.

- 4) Cucu perempuan pancar laki-laki, yakni manakala ada anak perempuan yang mendapat bagian, dan tidak bersama cucu laki-laki pancar laki-laki.
- 5) Saudara perempuan sebakak, yakni manakala ada saudara perempuan sekandung yang mendapat bagian  $\frac{1}{2}$ , dan tidak ada saudara laki-laki sebakak.<sup>25</sup>

b) Para ahli waris yang terkena *hibab hirman* adalah;

- 1) Kakek, yaitu manakala ada bapak atau kakek yang lebih dekat dari padanya kepada si pewaris;
- 2) Nenek dari pihak bapak, yakni manakala ada bapak, ibu, atau nenek dari pihak bapak atau ibu yang lebih dekat dari padanya kepada si pewaris;

---

<sup>25</sup> Muhamad Romdoni, *Analisis Yuridis terhadap penetapan Ahli Waris Pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), h. 33.

- 3) Nenek dari pihak ibu, yakni manakala ada ibu atau nenek dari pihak ibu yang lebih dekat dari padanya kepada si pewaris;
- 4) Cucu laki-laki pancar laki-laki, yakni manakala ada anak laki-laki;
- 5) Cucu perempuan pancar laki-laki, yakni manakala ada anak laki-laki atau 2 orang anak perempuan atau lebih yang mendapatkan bagian  $\frac{2}{3}$ ;
- 6) Saudara laki-laki sekandung, yakni manakala ada anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, atau bapak;
- 7) Saudara perempuan sekandung, yakni manakala ada anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, atau bapak;
- 8) Saudara laki-laki sebapak, yakni manakala ada anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, atau saudara perempuan sekandung yang menjadi penerima '*ashabah ma' al ghair*';
- 9) Saudara perempuan sebapak, yakni manakala ada anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, bapak, saudara

laki-laki sekandung, atau saudara perempuan sekandung yang menjadi penerima *'ashobah ma' al ghair*, atau 2 orang (atau lebih) saudara perempuan sekandung yang mendapatkan bagian  $2/3$ ;

10) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, yakni manakala ada *far' ul waris*;

11) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, yakni manakala ada anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung saudara perempuan sekandung yang menjadi penerima *'ashobah ma' al gahir*, saudara laki-laki seapak, saudara perempuan seapak yang menjadi penerima *ashobah ma' al ghair*;

12) Anak laki-laki saudara laki-laki seapak, yakni manakala ada anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau orang yang menghijab anak laki-laki saudara laki-laki sekandung itu;

- 13) Paman sekandung, yakni manakala ada anak laki-laki saudara laki-laki seapak atau orang-orang yang menghijab anak laki-laki saudara laki-laki seapak itu;
- 14) Paman seapak, yakni manakala ada paman sekandung atau orang-orang yang menghijab paman sekandung itu;
- 15) Anak laki-laki paman sekandung, yakni manakala ada paman seapak atau orang-orang yang *menghijab* anak laki-laki paman sekandung itu;
- 16) Anak laki-laki paman seapak, yakni manakala ada anak laki-laki paman sekandung atau orang-orang yang *menghijab* anak laki-laki paman sekandung itu;
- 17) *Mu' thiq* (orang laki-laki yang memerdekakan budak) atau *mu' thiqah* (orang perempuan yang memerdekakan budak), yakni manakala ada ahli waris *'ashabah*, baik *'ashabah bil nafsi, bil ghair* maupun *ma' al ghair*.<sup>26</sup>

#### **D. Penghalang Kewarisan (*Mawani' al-Irs*)**

Yang dimaksud dengan *Mawani al-Irs* ialah penghalang terlaksananya waris mewarisi. Dalam istilah ulama *Faraid* ialah suatu

---

<sup>26</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, h. 96-97.

keadaan/ sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu, berakibat dia tidak mendapat harta warisan. Keadaan-keadaan yang menyebabkan seorang ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

#### 1. Perbudakan

Yang dimaksud adalah status orang sebagai hamba sahaya. Sebab hamba sahaya itu adalah milik tuannya. Diri dan harta hasil jerih payah hamba sahaya itu adalah milik tuannya. Karena itu jika seseorang hamba sahaya meninggal maka dia tidak meninggalkan harta sebab apapun hasil jerih payahnya adalah milik tuannya.

Status hamba sahaya itu juga menghalanginya untuk mendapatkan harta waris dari kerabatnya. Sebab seandainya ia diberi bagian dari harta waris dari kerabatnya yang meninggal, maka harta itu menjadi milik tuannya sementara tuannya itu adalah orang asing terhadap kerabat hamba sahaya itu.

---

<sup>27</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cetakan ke-2, h. 78.

## 2. Pembunuhan

Pembunuhan yang mencegah pewarisan adalah pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada *al-muwarrits* yang mengharuskan dijatuhinya qishash, diyat atau kaffarah.<sup>28</sup>

## 3. Berlainan Agama

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) sepakat bahwa orang nonislam (kafir) tidak dapat mewarisi harta orang Islam lantaran status orang nonislam (kafir) lebih rendah. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT, dalam Surah An-Nisa' ayat 141:

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ  
مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ  
وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ  
تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" dan jika

<sup>28</sup> Yahya Abdurahman, *Ilmu Waris Praktis*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2016), h. 39-40.

*orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*<sup>29</sup>

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan nonislam (kafir). Jadi, mereka dalam keadaan berlainan agama.

#### 4. Berlainan Negara

Ciri-ciri suatu negara adalah memiliki kepala negara sendiri, memiliki angkatan bersenjata, dan memiliki kedaulatan sendiri. Maka yang dimaksud berlainan negara adalah yang berlainan ketiga unsur tersebut.

---

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur' an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 101.

Berlainan negara antara sesama muslim, telah disepakati *fuqaha* bahwa hal ini tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi, sebab semua negara Islam mempunyai kesatuan hukum, meskipun berlainan politik dan sistem pemerintahannya.

Yang diperselisihkan adalah berlainan negara antara orang-orang yang nonmuslim. Dalam hal ini menurut jumhur ulama tidak menjadi penghalang mewarisi dengan alasan hadis yang melarang warisan antara dua orang yang berlainan agama. *Mafhum mukhalaf*-nya bahwa ahli waris dan pewaris yang sama agamanya dapat saling mewarisi meskipun berbeda negaranya. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah bahwa hal itu menjadi penghalang hak mewarisi, karena berlainan negara antara orang-orang yang nonmuslim berarti terputusnya *ishmah* (kekuasaan) dan tidak adanya hubungan perwalian sebagai dasar pewarisan. Adapun negara dalam hakikatnya saja (muslim sama muslim) tidak berpengaruh dalam segi hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia...* h. 78-80.